



**P E N E T A P A N**

**Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

1. **Christian Reinhard Surabinoto Napitupulu**, bertempat tinggal di Perum. Titian Indah D3/21, Kel. Kalibaru, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Rina Marina Stevania Sembiring**, bertempat tinggal di Perum. Titian Indah D3/21, Kel. Kalibaru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut ..... **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks tanggal 21 Oktober 2022 mengenai penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2023, telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 November 2023, dibawah Register Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Para Pemohon.
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 13 Agustus 2005 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Gereja Injili Karo Indonesia di Bandung yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No : 359/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
3. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Syalom Yemima Tiur Hana sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-02052013-0062 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Mei 2013.
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anam Para Pemohon yang semula bernama Syalom Yemima Tiur Hana ditambahn sehingga menjadi Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alasan Para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon adalah karena nama sebenarnya yang telah diberikan kami adalah Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu, namun hanya tertulis Syalom Yemima Tiur Hana.
6. Bahwa untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Para Pemohon ini;

Berdasarkan alasan permohonan tersebut diatas, bersama ini permohonan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula tertulis bernama Syalom Yemima Tiur Hana ditambahkan sehingga menjadi Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275022212710011 atas nama Christian Reinhard Surabinoto, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 Juli 2020, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275026211770016 atas nama Rina Marina Stevania, yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 359/2006 antara Christian Reinhard Surabinoto dengan Rina Marina Stevania yang menikah di Bandung pada tanggal 30 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 November 2006, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-02052013-0062 atas nama Syalom Yemima Tiur Hana yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 13 Mei 2013, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3275061307200011 atas nama Kepala Keluarga Christian Reinhard Surabinoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas P- 1 sampai dengan P- 4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Jean Pieter Marojahan N**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak dari Para Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui Nama lengkap Pemohon I adalah Christian Reinhard Surabinoto Napitupulu dan Pemohon II bernama Rina Marina Stevania Sembiring;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2005 di Gereja Injili Karo Indonesia di Kota Bandung;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk menambah nama Napitupulu dibelakang anak Para Pemohon;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon adalah Shalom Yemima Tiur Hana;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah sekolah dan sudah duduk di kelas 6 SD;
- Anak Para Pemohon mau ditambahkan namanya dari nama Shalom Yemima Tiur Hana menjadi Shalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;

2. **Saksi Drs. Damentha Sembiring** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama lengkap Pemohon I adalah Christian Reinhard Surabinoto Napitupulu dan Pemohon II bernama Rina Marina Stevania Sembiring;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2005 di Gereja Injili Karo Indonesia di Kota Bandung;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk menambah nama Napitupulu dibelakang anak Para Pemohon;
- Bahwa Nama anak Para Pemohon adalah Shalom Yemima Tiur Hana;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah sekolah dan sudah duduk di kelas 6 SD;
- Anak Para Pemohon mau ditambahkan namanya dari nama Shalom Yemima Tiur Hana menjadi Shalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan dapat menerima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sesuai KTP Pemohon ( bukti P-1) bertempat tinggal di Perum. Titian Indah D3/21, Kel. Kalibaru, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah terbukti bahwa Para Pemohon menikah di Bandung pada tanggal 30 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 30 November 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3275061307200011 atas nama Kepala Keluarga Christian Reinhard Surabinoto;
- Bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-02052013-0062 anak Para Pemohon tercatat atas nama Syalom Yemima Tiur Hana, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Mei 2012;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Para Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut diatas serta keterangan 2 (dua) orang saksi, benar Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Perum. Titian Indah D3/21, Kel. Kalibaru, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, Kalibaru, Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat sehingga permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Syalom Yemima Tiur Hana ditambah sehingga menjadi Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu dengan alasan karena nama sebenarnya yang telah diberikan adalah Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu, namun hanya tertulis Syalom Yemima Tiur Hana pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka ternyata alasan permohonan Para Pemohon untuk menambah nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Pemohon dapat diberi izin untuk menambah nama anak Para Pemohon yang semula tercatat bernama Syalom Yemima Tiur Hana ditambah sehingga menjadi Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan ditentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk.” dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, dimana sekarang Para Pemohon bertempat tinggal, dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula tertulis bernama Syalom Yemima Tiur Hana ditambahkan sehingga menjadi Syalom Yemima Tiur Hana Napitupulu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya persidangan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 195.000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023, oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t t d.

t t d.

Jasimin, S.H.,M.H.

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah .....	Rp.	50.000,00
Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Materai .....	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h .....	Rp.	195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 571/Pdt.P/2023/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7